

## ABSTRAK

Tindak pidana pemerasan menjadi fenomena yang sering terjadi pada era sekarang ini baik di daerah maupun di perkotaan, hal ini dikarenakan tingginya tekanan ekonomi yang menuntut setiap orang untuk memenuhi setiap kebutuhannya sehingga melakukan segala cara untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Berkenaan dengan putusan nomor 1935/Pid.B/2018/PN Plg merupakan kasus tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh pelaku dengan cara menguasai lahan sehingga perbuatan tersebut menyebabkan kerugian pada korban. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan hukum positif dan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana pemerasan dengan cara menguasai lahan pada putusan nomor 1935/Pid.B/2018/PN Plg. Penelitian ini merupakan penelitian keperustakaan (*Library research*) melalui pendekatan yang bersifat yuridis normatif. Sumber data yang digunakan pada penelitian ini dari data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi tindak pidana pemerasan dengan cara menguasai lahan perspektif hukum positif terdapat pada pasal 368 KUHP paling lama 9 (Sembilan) tahun penjara. Dalam putusan Pengadilan Negeri Palembang nomor 1935/Pid.B/2018/PN Plg, hakim menjatuhkan hukuman bagi terdakwa dengan hukuman tiga bulan lima belas hari penjara. Dalam hukum pidana Islam sanksi tindak pidana pemerasan ini dijatuhkan hukuman jarimah hudud yaitu diasingkan dari tempat keidamannya hal tersebut ditentukan karena telah memenuhi syarat jumlah harta yang diperas oleh pelaku telah melebihi nisab dan ditentukan oleh Allah SWT berdasarkan al-Qur'an disurah al-maidah ayat 33.

**Kata kunci: Pemerasan, Hukum Positif , Hukum Pidana Islam**